



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Kasdi Sitompul (Ahli Waris Alm. Benda Tambunan)**, berkedudukan di Hutanabolon, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
2. **Manginar Tambunan**, berkedudukan di Lingkungan IV, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
3. **Mangido Tua Tambunan**, berkedudukan di Jalan Patuan Nagari No. 2A, Kelurahan Labuan Baru Timur, Kecamatan Payu Sekaki, Kota Pekanbaru;
4. **Mian Tambunan**, berkedudukan di Dusun IV, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
5. **Sahap Tambunan**, berkedudukan di Hutanabolon, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara;
6. **Bangkit Tambunan**, berkedudukan di Jalan HAQIQIN No. 28, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
7. **Drs. Sambungan Sihombing (suami Alm. Mawarni Tambunan)**, berkedudukan di Jalan Radar Baru C/16, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
8. **M. Triani Tambunan**, berkedudukan di Hop II-085 KOMP. PT BADAQ, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Sibolga;

Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Famoni Gulo, S.H., M.Pd, C.P.L., Itoloni Gulo, S.H., Fasaaro Zalukhu, S.H., advokat beralamat di Jl. Abdul Rajab Simatupang, Lk. IV, Kel. Pasar Baru, Kec. Pandan, Kab.Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020
sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Togu Parasian Tambunan, bertempat tinggal di LK V, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mangihut Tua Rangkuti, S.H., dan Serimuda H.M. Situmeang, S.H., advokat beralamat di Jl. Dr. F.L. Tobing Nomor 11, Kel. Pandan Wangi, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022 sebagai **Tergugat**;

Erianto Silaban, bertempat tinggal di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Klien kami adalah pemilik yang sah atas dua bidang tanah yaitu sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Sebrang Kampung Hutanabolon Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 34 M X 44,5 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Toga Tambunan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Sanggam Sipahutar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Togu Parasian Tambunan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;

Dan sebidang sawah yang terletak di Sopo Dolok turut pekarangannya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Sabar Silitonga 2 Tambok Tambunan;

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Osbal Tambunan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kuburan;

2. Bahwa dahulu tanah tersebut merupakan milik Alm. RADJA MARTIN TAMBUNAN yang merupakan kakek Para Penggugat dan Tergugatakan tetapi berdasarkan pembagian harta peninggalan Alm. RADJA MARTIN TAMBUNAN yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 1961, kebun kelapa dan sawah tersebut diatas telah menjadi milik Alm. MANANTI TAMBUNAN dalam hal ini orangtua Para penggugat dan sekarang menjadi milik bersama Para Penggugat selaku anak-anak Alm. MANANTI TAMBUNAN;

3. Bahwa dahulu Alm. Radja Martin Tambunan memiliki beberapa harta peninggalan dan pada tanggal 25 Juni 1961 telah di bagi-bagikan kepada beberapa orang anaknya laki-laki yang bernama:

- Alm Mananti Tambunan (orang Tua Para Penggugat);
- Alm Djantin Tambunan (orang Tua Tergugat);
- Alm Tambok Tambunan;

4. Bahwa berdasarkan pembagian tersebut yang merupakan bagian Alm. MANANTI TAMBUNAN (orang Tua Para Penggugat) yaitu:

- a. Satu tumpuk sawah terletak di sopok dolok turut tanah pekarangannya;
- b. Setumpuk kebun havea terletak di lobu Hutanabolon;
- c. Setumpuk havea terletak di patjur Hutanabolon;
- d. Setumpuk kebun kelapa terletak di sebrang kampung Hutanabolon;
- e. Delapan batang pohon duria terletak di Siala Djulu;
- f. Tiga perempat bahagian tanah gas-gas di Aek Saili dan batang pohon langsung yang tumbuhnya di Kampung Hutanabolon;

5. Bahwa berdasarkan pembagian tersebut yang merupakan bagian Alm. DJANTIN TAMBUNAN (orang tua Tergugat) yaitu:

- a. Setumpuk sawah dan setumpuk kebun havea terletak di Sito-tio;
- b. Setumpuk sawah serta batang havea terletak di Bondar (hutanabolon);
- c. Tujuh batang pohon kelapa yang sudah berhasil tumbuh di sebrang kampung Hutanabolon;
- d. Sembilan batang pohon durian terletak di ladang sialang;
- e. Sepertiga bagian tanah gas-gas yang terletak di Aek Saili;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan pembagian tersebut yang merupakan bagian Alm. TAMBOK TAMBUNAN yaitu:

- a. Setumpuk sawah terletak di Rimba (hutanabolon);
- b. Setumpuk kebun havea terletak Pantjur berbatas dengan Lamisana Tambunan dan Pasangan Tambunan;
- c. Delapan batang pohon kelapa yang sudah berhasil (yaitu empat batang tumbuhnya diperlak dan empat batang tumbuhnya dekat rumah pusaka);
- d. Setumpuk kebun durian yang dibeli dari si Adamukmin Silalahi yang terletak di Sialang;
- e. Sepertiga bagaian tanah gas-gas di Aek Saili;
- f. Setumpuk tjobodak di Nahumarpe serta satu batang pohon langsung tumbuhnya dekat rumah pusaka;

7. Bahwa bagian anak perempuan yaitu tiga batang pohon langsung yang tumbuhnya dekat pusaka;

8. Bahwa setelah pembagian harta tersebut bagian masing-masing berdasarkan pembagian diusahai, dikerjakan dan dikelola oleh masing-masing, akan tetapi terkhususnya Para Penggugat dalam hal ini anak Alm. MANANTI TAMBUNAN karena bekerja atau bertugas di Kota lain sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Swasta sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus, mengusahai dan mengelola harta benda yang telah menjadi milik orang Para Penggugat tersebut;

Bahwa karena Para Penggugat tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengusahai itulah, Tergugat (Togu Parasian Tambunan) menguasai secara diam-diam setumpuk sawah yan terletak di Sopo Dolok turut tanah pekarangannya beserta setumpuk kebun kelapa yang terletak di seberang Kampung Hutanabolon sementara masing masing ahli waris baik ahli waris dari MANANTI TAMBUNAN, DJANTIN TAMBUNAN dan yang lainnya telah mengetahui bagian masing-masing orangtuanya sebagaimana Surat Pembagian Harta-harta tertanggal 25 Juni 1961 yang diketahui Kepala Kampung Hutanabolon pada saat itu atas nama Alm. Abdul Halim...? Tambunan;

9. Bahwa penguasaan Tergugat secara diam-diam dan tanpa hak dimulai dari tahun 1993 hingga sekarang ini dengan membangun rumah pondok diatas tanah kebun kelapa yang terletak di seberang Kampung Hutanabolon dan mengelola sawah turut tanah pekarangannya yang terletak di Sopo Dolok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa melihat tindakan Tergugat yang telah menguasai kedua objek tersebut Para Penggugat tidak henti-hentinya untuk mengingatkan agar tidak meneruskan penguasaan tersebut karena telah jelas berdasarkan pembagian harta-harta Alm. RADJA MARTIN TAMBUNAN kedua tanah tersebut baik kebun kelapa maupun sawah merupakan bagian orangtua Para Penggugat (Alm. MANANTI TAMBUNAN) bukan bagian orangtua Tergugat (Alm. DJANTIN TAMBUNAN);

11. Bahwa atas larangan-larangan dari Para Penggugat sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat akan tetapi karena Para Penggugat masing-masing memiliki pekerjaan yang tetap di Kota lain maka Para Penggugat tidak secara tegas dan keras melarang Tergugat, apalagi Tergugat adalah merupakan keluarga dari Para Penggugat;

12. Bahwa Tergugat semakin lama semakin tidak mempedulikan larangan Para Penggugat sehingga Tergugat meneruskan tindakannya dengan cara menyewakan rumah pondok yang telah dibangun Tergugat tersebut beserta kebun kelapa kepada orang lain yang bernama Erianto Silaban (Turut Tergugat) hingga saat ini dan menyewakan sawah turut tanah pekarangannya kepada Ledi Boru Tambunan termasuk Adek Tergugat;

13. Bahwa saat ini sebagian Para Penggugat karena telah pensiun dari pekerjaan tetapnya di Kota lain sudah bertempat tinggal di Desa Hutanabolon Kecamatan Tukka dan ingin menggunakan atau mengusahai kebun kelapa dan sawah tersebut untuk mencari nafkah keluarga namun terhalang karena Tergugat telah menguasainya;

14. Bahwa didasari atas kebutuhan tersebut pada tahun 2012 Para Penggugat telah meminta Tergugat untuk membongkar bangunan rumah pondok yang telah dibangun diatas tanah kebun kelapa yang terletak di Seberang Kampung Hutanabolon dan berhenti mengusahai sawah yang terletak di Sopo Dolok namun Tergugat tidak mengindahkannya;

15. Bahwa Pada tahun 2016 Para Penggugat kembali meminta Tergugat untuk membongkar bangunan rumah pondok yang telah dibangun diatas tanah kebun kelapa yang terletak di Seberang Kampung Hutanabolon dan berhenti mengusahai sawah yang terletak di Sopo Dolok namun Tergugat tidak mengindahkannya, justru Tergugat mengatakan kebun kelapa dan sawah tersebut miliknya sementara bagian-bagian yang menjadi milik Tergugat selaku anak Djantin Tambunan sudah jelas terletak dimana sebagaimana Surat pembagian harta-harta tertanggal 25 Juni 1961;

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



16. Bahwa karena Tergugat tidak mengindahkan teguran dari Para Penggugat, Para Penggugat mengadukan tindakan Tergugat tersebut kepada Kepala Desa, namun tidak ada penyelesaian sehingga menurut Para Penggugat tidak ada jalan keluar lain dalam menyelesaikan persoalan ini selain menempuh proses hukum yang berlaku yaitu melimpahkan perkara ini di Pengadilan;

17. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, Para Penggugat masih juga mengharapkan adanya itikad baik dari Tergugat sehingga Para Penggugat telah mengirimkan teguran hukum kepada Tergugat masing-masing Somasi I (pertama) tertanggal 23 September 2020, dan Somasi II (kedua) tertanggal 30 September 2020. namun hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat belum meninggalkan kebun kelapa dan sawah tersebut dengan alasan kebun kelapa dan sawah tersebut miliknya;

18. Bahwa sementara berdasarkan pembagian harta sebagaimana telah diuraikan dari atas maka Satu tumpuk sawah terletak di sopok dolok turut tanah pekarangannya dan Setumpuk kebun kelapa terletak di sebrang kampung Hutanabolon adalah merupakan milik Alm. MANANTI TAMBUNAN yang dalam hal ini merupakan orangtua Para Penggugat dan sekarang menjadi harta bersama Para Penggugat;

19. Bahwa seharusnya Tergugat yang dalam hal ini merupakan anak Alm. DJANTIN TAMBUNAN menguasai harta warisan dari bagian Alm. DJANTIN TAMBUNAN sendiri yaitu sebagaimana hasil pembagian harta tanggal 25 Juni 1961 sebagai berikut:

- a. Setumpuk sawah dan setumpuk kebun havea terletak di Sito-tio;
- b. Setumpuk sawah serta batang havea terletak di Bondar (hutanabolon);
- c. Tujuh batang pohon kelapa yang sudah berhasil tumbuh di sebrang kampung Hutanabolon;
- d. Sembilan batang pohon durian terletak di ladang sialang;
- e. Sepertiga bagian tanah gas-gas yang terletak di Aek Saili;

20. Bahwa Satu tumpuk sawah yang terletak di sopok dolok turut tanah pekarangannya dan Setumpuk kebun kelapa yang terletak di sebrang kampung Hutanabolon adalah bukan merupakan harta peninggalan Alm. DJANTIN TAMBUNAN akan tetapi harta peninggalan orangtua Para



Penggugat in casu Alm. MANANTI TAMBUNAN sehingga sangat tidak berdasar apabila Tergugat menguasainya;

21. Bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang telah menguasai sebidang tanah kebun kelapa dengan cara mendirikan rumah pondok dan menyewakannya kepada orang lain serta menguasai sebidang sawah milik Para Penggugat, secara jelas menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap Para Penggugat sendiri karena selama Tergugat menguasainya maka selama itu pula Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari kebun kelapa dan sawah tersebut;

22. Bahwa karena tindakan Tergugat yang telah menguasai secara tanpa hak dan tanpa dasar sebidang tanah kebun kelapa dan sebidang sawah milik Para Penggugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka secara hukum perbuatan Tergugat tersebut dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, maka berdasarkan hukum Tergugat wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatakan *"bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

24. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu kerugian material dan kerugian nonmaterial dimana:

- a. Kerugian materiil adalah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian nonmateriil adalah Para Penggugat tidak bisa mengusahai dan menikmati hasil kebun kelapa dan sawah tersebut selama puluhan tahun atau dengan perkataan lain bahwa Para Penggugat tidak dapat melakukan segala hal termasuk melakukan berbagai usaha yang dapat menunjang keberlangsungan hidup keluarga Para Penggugat sendiri, sehingga kerugian tersebut apabila dinominalkan kerugian tersebut kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

25. Bahwa untuk menjamin Tergugat melakukan semua kewajibannya terhadap putusan perkara ini, atau agar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sia-sia, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga/Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang berupa barang tetap (barang tidak bergerak) maupun barang tidak tetap (barang bergerak) yang jenis dan jumlahnya akan Kami ajukan dikemudian hari;

26. Bahwa agar nantinya Tergugat mau melaksanakan dengan sukarela amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka mohon agar Ketua Pengadilan Sibolga/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakannya;

27. Bahwa karena gugatan Para Penggugat *in casu* didasari dengan telah adanya itikad baik sebelumnya, dan juga gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, agar putusan perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

28. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang tidak peduli dengan hak Para Penggugat dan juga tidak peduli dengan hukum yang berlaku sehingga dapat menguasai tanah milik orang lain dengan sesuka hati, maka sudah layak dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan dari atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memanggil para pihak untuk duduk di persidangan umum Pengadilan Negeri Sibolga serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Sebrang Kampung Hutanabolon dan sebidang sawah yang terletak di Sopo Dolok Turut Tanah Pekarangannya Milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa SURAT PEMBAGIAN HARTA HARTA tanggal 25 Juni 1961 yang diketahui Kepala Kampung

Halaman 8 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutanabolon pada saat itu atas nama Alm. Abdul Halim...? Tambunan adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Para Pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa di Sebrang Kampung Hutanabolon dan sebidang sawah turut tanah pekarangannya yang terletak di Sopo Dolok;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;

6. Menyatakan segala sesuatu surat yang terbit diatas tanah kebun kelapa dan sawah tersebut sepanjang terbit atas nama Tergugat adalah tidak sah serta tidak mengikat;

7. Menyatakan segala sesuatu perjanjian Tergugat dengan pihak penyewa tanah kebun kelapa dan sawah turut tanah pekarangannya tersebut adalah tidak sah serta tidak mengikat;

8. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun kelapa milik Para Penggugat dengan membongkar bangunan pondok yang telah dibangun diatasnya dan berhenti menguasai sebidang sawah turut tanah pekarangannya yang terletak di Sopo Dolok;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat selama Tergugat menguasai tanah Penggugat tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian:

Kerugian materiil adalah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Kerugian nonmateriil adalah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Jadi Jumlah tuntutan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwang som*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

13. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

II. Subsider:

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2022, 18 Juli 2022, dan 26 Agustus 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Dasar Hukum gugatan Penggugat tidak jelas
 - a. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum, apa pengertian dari Perbuatan Melawan Hukum, sebagai dasar hukum dimana diatur tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, apa saja unsur dari Perbuatan Hukum, dan perbuatan apa yang dilakukan Tergugat sehingga Tergugat digugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, apakah antara Para Penggugat dapat dipastikan semua ikut secara *de facto* memberikan kuasa kepada Kuasanya tersebut untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat. Tergugat sudah beberapa kali meminta pada saat proses mediasi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sibolga agar Para Penggugat dapat menghadirkan ataupun memunculkan pihak Penggugat antara lain salah satu atas nama KASDI SITOMPUL untuk dapat mengikuti proses Mediasi sebagaimana aturan

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



yang berlaku akan tetapi Kuasa Penggugat maupun Penggugat lainnya tidak dapat memberikan alasan yang jelas untuk memastikan apakah memang benar Para Penggugat dalam perkara *a qou* dapat disebut sebagai Penggugat yang ikut serta menggugat Tergugat dalam perkara *a qou*;

Bahwa selanjutnya ketika Tergugat memintakan apabila Penggugat atas nama KASDI SITOMPUL tidak dapat hadir pada saat mediasi jika memang ada alasan yang jelas, setidaknya dapat berkomunikasi melalui *zoom meeting* maupun *video call* via *whatsApp*, namun Penggugat melauli kuasanya tidak juga dapat menghadirkan Para Pihak Penggugat dimana yang menurut Tergugat ada Pihak Penggugat yang tidak benar ikut dalam memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan itikat baik selaku Penggugat, dimana jelas diatur dalam aturannya bahwa Penggugat dan Tergugat harus memiliki etikat baik selaku pihak berperkara dalam proses Mediasi di Pengadilan sebagai amanat undang-undang yang berlaku;

Bahwa apabila Para Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;

b. Bahwa Para Penggugat menggugat tanah Tergugat atas tanah peninggalan milik Alm. Raja Martin Tambunan yang merupakan bagian dari Alm. Djantin Tambunan dalam gugatannya *padahal* setelah dicermati pembagian – pembagian harta peninggalan Alm. Raja Martin Tambunan kepada anak-anaknya (*ahli warisnya*) sebagaimana yang diakui oleh Para Pengggugat dalam gugatannya pada poin 4, 5, 6 dan 7 ternyata masih ada tanah peninggalan milik Alm. Raja Martin Tambunan yang ternyata *tidak ada* disebut oleh Para Penggugat dalam gugatan nya yaitu sebidang tanah kebun durian yang terletak disebut Komplek Kebun Lobu, Lingkungan III, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Luas kurang lebih 3 (tiga) Hektar, tentu hal ini sangat bertentangan dengan faktanya karena fakta yang tidak terbantahkan bahwa selain tanah Alm. Raja Martin Tambunan yang disebut oleh Para Penggugat yang merupakan tanah peninggalan Alm. Raja Martin Tambunan sengaja tidak disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya karena yang mengelola tanah tersebut adalah Penggugat



sendiri dan tidak pernah ada pembagian atas tanah tersebut kepada Para Ahli Waris Alm. Raja Martin Tambunan yang lain, oleh karena itu Pembagian Harta yang menurut Para Penggugat tersebut tidak sah secara hukum sehingga cukup menurut hukum untuk dikesampingkan; Bahwa karena masih ada tanah peninggalan Alm. Raja Martin Tambunan yang belum ada dalam pembagian yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya maka perlu dilakukan kembali pembagian harta peninggalan Alm. Raja Martin Tambunan bersama seluruh ahli warisnya;

Dengan demikian gugatan Penggugat telah cacat formil, karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas, Konsekuensi dari dasar hukum Gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Petitum tidak didukung positem gugatan

Gugatan Para Penggugat dalam Petitum poin 7 yang berbunyi: *"Menyatakan segala sesuatu perjanjian Tergugat dengan pihak penyewa tanah kebun kelapa dan sawah turut tanah pekarangannya tersebut adalah tidak sah serta tidak mengikat"*. Poin 7 tersebut hanya menyebutkan pihak penyewa tanpa menyebutkan siapa pihak penyewa tanah yang dimaksud dalam Petitum gugatan Para Penggugat;

Namun, Penggugat di dalam Posita gugatan pada poin 12 menguraikan *"Bahwa Tergugat semakin lama semakin tidak memperdulikan larangan Para Penggugat sehingga Tergugat meneruskan tindakannya dengan cara menyewakan rumah pondok yang telah dibangun Tergugat tersebut beserta kebun kelapa kepada orang lain yang bernama Erianto Silaban (Turut Tergugat) hingga saat ini dan menyewakan sawah turut tanah pekarangannya kepada Ledi Boru Tambunan termasuk Adek Tergugat"*

Bahwa dalam Posita gugatan menguraikan adanya pihak penyewa yang bernama Erianto Silaban (Turut Tergugat), Ledi Boru Tambunan termasuk Adek Tergugat dalam Posita gugatannya.

Karena isi petitum tidak didukung oleh isi positem maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan gugatan kabur (*obscur libel*);



2. Alamat tanah objek sengketa tidak jelas

Bahwa surat Gugatan Penggugat tidak secara jelas menuliskan alamat objek milik Para Penggugat dan juga tidak ditentukan yang mana yang menjadi objek perkara *a quo* yang digugat oleh Para Penggugat sebagai tanah miliknya dikarenakan tanah milik Tergugat ada yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang secara bersama-sama telah menguasai objek tanah yang sama secara terus menerus sejak masih hidup kedua orangtua Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini letak tanah yang dimaksud oleh Penggugat yang mana menyebutkan dalam Posita poin 1: *Bahwa Para Klien Kami adalah pemilik yang sah atas dua bidang tanah yaitu sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Sebrang Kampung Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dan selanjutnya sebidang tanah sawah yang terletak di Sopo Dolok turut Pekarangannya*. Alamat kedua bidang tanah tersebut dalam gugatan tidak menyebutkan nama yang jelas letak tanah yang dimaksud oleh Penggugat yang mana jika menurut Penggugat kedua bidang tanah tanah milik Penggugat berada di Sebrang Kampung Hutanabolon maka nama Sebrang Kampung Hutanabolon *bukan* merupakan nama Kampung/Lingkungan, Desa, Kelurahan yang berada di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sehingga menimbulkan pertanyaan dimanakah tanah milik Para Penggugat maksud atas sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Sebrang Kampung Hutanabolon Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dalam gugatannya?. sedangkan sebidang tanah sawah yang dimaksud Penggugat yang terletak di Sopo Dolok turut Pekarangannya tidak dijelaskan berada di Lingkungan, Kelurahan/Desa, Kecamatan serta Kabupaten apakah Sopo Dolok yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, Demikian juga tidak ada sebidang tanah kebun kelapa yang dikuasai oleh Tergugat berada di Sebrang Kampung Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Gugatan yang demikian jelas dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*). Konsekuensi dari gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Kurang Pihak

- a. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak dimana dalam Posita gugatan pada poin 12 menguraikan "*Bahwa Tergugat semakin lama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin tidak memperdulikan larangan Para Penggugat sehingga Tergugat meneruskan tindakannya dengan cara menyewakan rumah pondok yang telah dibangun Tergugat tersebut beserta kebun kelapa kepada orang lain yang bernama Erianto Silaban (Turut Tergugat) hingga saat ini dan menyewakan sawah turut tanah pekarangannya kepada Ledi Boru Tambunan termasuk Adek Tergugat”;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ledi Boru Tambunan merupakan saudara kandung Tergugat menjadi Harta Bagian yang didapat oleh orangtua Tergugat bersama saudara-saudaranya yang bernama Alm.Djantin Tambunan yang belum dibagi oleh Ahli Warisnya masing-masing, hal Para Ahli Waris Alm. Djantin Tambunan masih dikuasai oleh Tergugat bersama saudara-saudaranya;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak ada mengikut sertakan sebagai pihak Tergugat atas nama *Ledi Boru Tambunan dan Saudara kandung Tergugat lainnya*, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak, konsekuensi dari gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

b. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak dikarenakan Alm. Benda Tambunan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Minter Sitompul, 2). Swerlin Sitompul dan 3). *Kasdi Sitompul*. bahwa Alm. Benda Tambunan merupakan Ahli Waris dari Alm. Mananti Tambunan sedangkan anak-anak dari Alm. Benda Tambunan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak ada mengikut Ahli Waris Alm. Benda Tambunan Lainnya sebagai pihak Penggugat, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat, menolak dan membantah secara tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui dalam persidangan ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis Tergugat mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu lagi diulangi penulisannya;

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat selaku Ahli Waris bernama Alm. Djantin Tambunan tidak habis pikir menghadapi arogansi Para Penggugat, yang menggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum padahal orangtua Para Penggugat bernama Alm. Mananti Tambunan dan orangtua Tergugat bernama Alm. Djantin Tambunan sudah menguasai dan mengelola terus-menerus tanah miliknya masing-masing yang telah didapat sejak tahun 1961-an sampai saat ini tanpa ada permasalahan antara Alm. Djantin Tambunan dengan Alm. Mananti Tambunan semasa hidupnya orangtua Tergugat dan orangtua Para Penggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat atas objek tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sangat tidak jelas dimana letak objek tanah yang dipersoalkan apakah tanah yang berdampingan/ berbatasan langsung dengan tanah milik orangtua Tergugat atau bukan dikarenakan ada tanah milik orangtua Tergugat yang berbatasan langsung dengan tanah milik orangtua Para Penggugat yang mana sudah mulai dahulu saling mengelola akan tetapi maksud dari gugatan Para Penggugat tanah miliknya telah secara keseluruhan dikuasai oleh Tergugat maka tentu gugatan Para Penggugat tidak jelas yang mana 2 (dua) bidang tanah milik Para Penggugat maksud tersebut;
5. Bahwa adapun tanah yang telah disepakati oleh orangtua masing-masing Para Penggugat dan Tergugat yang masih berdampingan/berbatasan langsung sampai sekarang untuk saling dikuasai masing-masing antara orangtua Para Penggugat dengan orangtua Tergugat adalah tanah yang saat ini masing utuh dan tidak ada perubahan ataupun Tergugat kuasai tanah yang menjadi tanah milik orangtua Para Penggugat tersebut;
6. Bahwa jikalau tanah yang dikuasai oleh orangtua Tergugat yang sampai saat ini dikuasai oleh Ahli Warisnya atau anak-anak Alm. Djantin Tambunan maka tentu ada permasalahan yang terjadi sejak dahulu semasa hidupnya Alm. Mananti Tambunan yang merupakan orangtua Para Penggugat dengan Alm. Djantin Tambunan yang merupakan orangtua Tergugat dan tidak mungkin Alm. Mananti Tambunan tidak keberatan, justru karena ada kesepakatan bersama untuk masing-masing mengelola tanah yang berbatasan/berdampingan tersebut agar tidak ada permasalahan dikemudian harinya;
7. Bahwa benar Alm. Raja Martin Tambunan memiliki beberapa harta peninggalan dan pada tahun 1961 tanah milik orangtua Tergugat sudah

Halaman 15 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dikelola atas kesepakatan masing-masing Ahli Waris dari Alm. Raja Martin Tambunan;

8. Bahwa pembagian yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah keliru dimana tidak ada disebutkan ada tanah yang terletak di disebut Komplek Kebun Lobu, Lingkungan III, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah atas sebidang tanah kebun durian seluas kurang lebih 3 (tiga) Hektar yang merupakan tanah peninggalan Alm. Raja Martin Tambunan yang saat ini dikelola oleh Para Penggugat;

9. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menyampaikan apakah pernah ada permasalahan antara Alm. Mananti Tambunan dengan Alm. Djantin Tambunan semasa hidupnya, karena masing-masing Ahli Waris Alm. Mananti Tambunan dan Alm. Djantin Tambunan sudah mengetahui sejak dahulu sejarah tanah tersebut sehingga dapat dikelola oleh Alm. Djantin Tambunan, justru Para Penggugat sangat bernaftu ingin menguasai tanah yang sudah diusahai orangtua Tergugat tersebut saat ini *padahal* sudah sama-sama mengetahui sejak tahun 1961 tanah yang dimiliki oleh orangtua Tergugat merupakan tanah milik orangtua Tergugat bernama Alm. Djantin Tambunan;

10. Bahwa tanah yang saat ini dikelola oleh Ledi Boru Tambunan yang merupakan harta peninggalan Alm. Djantin Tambunan belum ada pembagian harta peninggalan Alm. Djantin Tambunan antara Ahli Waris Djantin Tambunan sehingga masih tetap milik seluruh Ahli Waris Djantin Tambunan sampai saat ini;

11. Bahwa sejak tahun 1961 tanah yang merupakan tanah bagian dari orangtua Tergugat tersebut, tidak pernah dikelola oleh orangtua Para Penggugat bernama Alm. Mananti Tambunan dan berulang kali kami sampaikan tidak pernah ada permasalahan antara orangtua Para Penggugat dengan orangtua Tergugat;

12. Bahwa pembagian harta mana yang dikelola/dikuasai oleh Alm. Mananti Tambunan yang dikelola/dikuasai oleh Alm. Djantin Tambunan sampai saat ini, sangat tidak jelas dalam gugatan Penggugat. Jika ada tanah milik Alm. Mananti Tambunan yang telah dikuasai/dikelola sejak dahulu semasa hidupnya kemudian dikuasai ataupun dikelola oleh Tergugat sesuai Pembagian Harta tersebut, maka Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu bentuk/cara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut atas adanya

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaan atas tanah yang sudah dikuasai atau dikelola oleh Alm.
Mananti Tambunan sejak dahulu semasa hidupnya;

Bahwa karena itu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, atas gugatan Penggugat tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet onvankelijke verklard*);

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat mengajukan replik tanggal 14 September 2022 yang dibacakan pada sidang tanggal 14 September 2022. Atas replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 21 September 2022 yang dibacakan pada sidang tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1.....Fotokopi dari asli Surat Pembahagian Harta2 tanggal 25 Djuni 1961, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.....Fotokopi dari asli Surat Lembaga Bantuan Hukum Omega Tapanuli Tengah kepada Togu Parasian Tambunan No: 14/Somasi/LBH-Omega/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal somasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3.....Fotokopi dari asli Surat Lembaga Bantuan Hukum Omega Tapanuli Tengah kepada Togu Parasian Tambunan No: 14/Somasi/LBH-Omega/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal somasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marison Tambunan** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara orang tua Saksi dengan orang tua Para Penggugat dan Tergugat bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi ada memegang mengenai surat pembagian harta warisan dari orang tua;
- Bahwa setahu Saksi ada pembagian tanah yang terletak di dekat lapangan bola Hutanabolon adalah bagian dari keturunan anak *amangtua* Saksi yang paling besar atas nama keluarga Mian Tambunan, sedangkan mengenai tanah yang ada di seberang sungai setahu Saksi dan orang tua Saksi juga memberitahukannya adalah bagian abang Saksi yang bernama Mian Tambunan dengan berbatasan dengan tanah Saksi juga yang ada sawahnya. Begitu juga dengan tanah yang kebun kelapa di dekatnya;
- Bahwa kalau bagian tanah Tergugat ada dibagian depan jalan menuju ke lapangan bola;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembagian tanah warisan tersebut karena dari pembagian tanah dan begitu juga dari keterangan orang tua Saksi sewaktu Saksi kecil;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu bahwa Kasdi Sitompul tinggal di Tarutung;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Benda Tambunan;
- Bahwa hubungan antara Kasdi Sitompul dengan Benda Tambunan adalah kakak beradik orang tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Kasdi Sitompul ikut juga menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yaitu tanah kebun kelapa dan tanah sawah, namun Saksi tidak tahu ukuran tanah kebun kelapa yang menjadi masalah;
- Bahwa sebagian kebun kelapa tersebut dipanen oleh keluarga Mian Tambunan sedangkan sebagian lagi dipanen oleh keturunan *amangtua* Saksi yang nomor 2 (Saksi lupa namanya);

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



- Bahwa yang Saksi tahu mengenai tanah sawah di belakang hanya sebagian juga yang dikuasai;
- Bahwa kalau mengenai batas tanah sawah tersebut yang Saksi ketahui hanya yang berbatasan dengan tanah Saksi dan keluarga atau disebelah sungai, tanah kuburan orang tua Saksi. Yang jadi masalah sekarang ada sawah berbentuk L. Yang Saksi tahu sawah ini adalah sawah *amangtua* Saksi yang nomor satu semuanya. Cerita dari orang tua Saksi dulu anak-anaknya *amangtua* Saksi bernama Mangido Tua Tambunan, Mian Tambunan, Bangkit Tambunan pergi merantau;
- Bahwa sebelum permasalahan ini yang menguasainya tanah tersebut adalah *amangtua* Saksi karena Para Penggugat pergi merantau. Setelah *amangtua* Saksi meninggal maka penguasaannya kepada *amangtua* Saksi yang nomor dua (nama panggilan *opung* Gapo);
- Bahwa bentuk penguasaan dari *opung* Gapo kalau cerita dari orang tua Saksi tanah itu dipinjam oleh *amangtua* Saksi karena tanah itu masih kosong dan keturunannya masih berada diperantauan;
- Bahwa selain dari pembagian yang ada dalam surat pembagian harta warisan, tidak ada lagi pembagian harta Para Pihak;
- Bahwa tidak ada permasalahan terhadap bagian tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa tanah yang menjadi bagian dari tanah orang tua Para Penggugat yang Saksi tahu dan yang diterangkan orang tua ada 4 (empat) bagian yaitu: (1) tanah yang terletak di dekat taman doa, (2) tanah yang terletak dekat kuburan, (3) tanah yang dekat kuburan bernama Lobu, dan (4) tanah yang terletak di Lobu juga;
- Bahwa yang menjadi bagian orang tua Saksi adalah 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) kebun, dan 1 (satu) persawahan;
- Bahwa Saksi tahu dekat lokasi objek perkara ada bekas kolam lele, Itu merupakan tanah bagian Tergugat;
- Bahwa yang mendirikan bangunan pondok rumah itu adalah keluarga dari pihak Tergugat bermarga Hutapea dibangun pada tahun 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 1998 tidak ada masalah, namun baru sekarang dipermasalahkan karena keturunan Para Penggugat semua ada di perantauan dan tidak ada satupun yang tinggal menetap di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan kebun pohon kelapa dikuasai;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai sawah di bagian belakang adalah Tergugat dan sebagian lagi tetap dikuasai oleh keluarga *amangtua* Saksi yang paling besar keluarga Mian Tambunan;
- Bahwa nama kakek/*opung* Saksi adalah Radja Martin Tambunan;
- Bahwa nama bapak Saksi adalah Raja Tambok Tambunan;
- Bahwa nama orang tua Para Penggugat adalah Mananti Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama bapak dari Togu Parasian Tambunan;
- Bahwa Djantin Tambunan adalah *amangtua* Saksi;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan *amangtua* Saksi yang keturunannya pergi merantau adalah bapak dari Para Penggugat;
- Bahwa bapak dari Tergugat sudah sejak lama tinggal di kampung itu dan sempat menjadi kepala desa;
- Bahwa anak dari Radja Martin Tambunan hanya setahu Saksi ada 3 (tiga) orang anak laki-laki dan ada juga 3 (tiga) orang anak perempuan (boru);
- Bahwa Saksi belum lahir saat ada pembagian harta dari Radja Martin Tambunan kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat surat pembagian hartanya P-1, Saksi melihatnya beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa yang pertama menunjukkan surat tersebut adalah orang tua Saksi dan yang kedua kalinya saat di rumah;
- Bahwa orangtua Saksi ada memegangnya surat pembagian harta itu;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat pembagian harta itu adalah tentang pembagian harta dari *opung* Saksi yang bernama Radja Martin Tambunan kepada anak-anaknya dan juga kepada *boru*-nya yang diberikan pohon langsung;
- Bahwa bagian Saksi sekeluarga yang telah dibagikan kepada orang tua Saksi sesuai dengan yang telah Saksi sekeluarga kuasai;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanda tangan bapak Saksi dalam dalam bukti surat P-1;
- Bahwa Saksi agak lupa apakah P-1 tersebut surat yang sama yang ditunjukkan oleh bapak Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi masih tinggal sekampung dengan objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi daerah sopo dolok dekat dengan sawah yang ada pemakaman umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah tanah sawah objek perkara masih termasuk dalam daerah sopo dolok;
- Bahwa Dorti Br. Tambunan adalah *ito*/kakak Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Sabar Silitonga karena berbatasan juga dengan tanah sawah yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tanjung Br. Tambunan;
- Bahwa yang menguasai tanah atau menanam di sawah tersebut selama *amangtua* itu merantau adalah setahu Saksi dulu ada abang Saksi yang tinggal di Simpang Sigiring-giring yang menguasainya;
- Bahwa ada keluarga dari pihak Tergugat yang juga mengusahakan sawah objek perkara, setahu Saksi ada orang yang menjadi pekerja di sawah dan hasilnya dibagikan kepada Tergugat;
- Bahwa hasil panen tersebut tidak pernah dikasih kepada Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah harta bagian dari Mananti Tambunan dan Djantin Tambunan sudah dibagi-bagikan lagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa harta bagian dari Tambok Tambunan sudah dibagi-bagikan lagi kepada anak-anaknya;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi objek perkara ada di Lingkungan I;
- Bahwa tanah yang ada kolam ikan lele adalah tanah milik Tergugat;
- Bahwa tanah yang ada dibagian belakang dari ikan lele itu adalah tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada rumah kayu, setahu Saksi yang menempati rumah kayu tersebut adalah bermarga Silaban dan yang menerima hasil kontrakan rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Hutapea, namun yang menyuruh membangun adalah orang tua dari Tergugat yang bernama Djantin Tambunan;
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Mananti Tambunan tetapi saat itu digunakan oleh keluarga Tergugat untuk berkebun sayur dan yang menanamnya adalah orang tua dari Tergugat. Sedangkan Mananti Tambunan saat itu tinggal sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi objek ke arah atas. Saksi tahu hal tersebut dari orang tua Saksi saat Saksi masih duduk di kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa Kedua orang tua Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama Herman Saragih adalah lae Saksi yang mendapatkan tanah dari bagian yang diberikan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi nama daerah objek perkara dulunya Lobu, bukan bernama Seberang Kampung Hutanabolon;
- Bahwa Lady Br. Tambunan adalah saudara kandung dari Tergugat, kalau dulu Saksi pernah melihatnya menanam di sawah objek perkara tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedua objek perkara yang dipermasalahkan ini masih harta budel warisan atau sudah dibagikan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kedua objek perkara yang dipermasalahkan ini masih harta budel warisan atau sudah dibagikan kepada Para Penggugat;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih sering lewat dari lokasi objek perkara;
- Bahwa yang mengambil pohon kelapa di objek perkara adalah Tergugat termasuk juga dari rumah yang di kontrakan;
- Bahwa lokasi objek perkara yang ada rumah papan dan sawah itu sama-sama di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pemilik tanah yang berupa pekarangan di dekat persawahan tersebut setahu Saksi punyanya Para Penggugat;
- Bahwa di tanah pekarangan dekat kuburan tersebut dulunya ditanam dan dikerjakan oleh Tergugat. Ditanami dengan jeruk dan kadang-kadang dengan sayur-sayuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara pertama dan kedua tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui batas sebelah timur tanah objek perkara baik yang pertama dan kedua adalah berbatasan dengan tanah Saksi yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi;
- Bahwa jalan menuju persawahan ada jalan dari semen yang di sebelah kanan terdapat kuburan bukan termasuk dalam objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi ada satu kuburan marga Tambunan disana, dan setahu Saksi itu berada di tanahnya keluarga Mian Tambunan;
- Bahwa tanah itu masih sehamparan dengan persawahan;
- Bahwa yang menanam sawah tersebut dari pihak Tergugat, Saksi mengetahuinya karena Saksi sering melihatnya menanam sawah;
- Bahwa antara tanah objek perkara pertama dan kedua tidak satu hamparan karena dipisahkan oleh sungai;
- Bahwa tanah yang diatasnya ada berdiri rumah kayu berada di dekat kebun kelapa adalah milik Almarhum Mananti Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sawah yang ditanami oleh pihak Tergugat sudah dibeli Tergugat dari keluarga Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya sekedar memakai sawah itu dari Para Penggugat;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Mananti Tambunan meninggal dunia seingat Saksi sekitar tahun 1988 atau 1989, ketika Saksi masih kelas 1 SD;
- Bahwa duluan yang meninggal Mananti Tambunan dibandingkan istrinya;
- Bahwa sejak Mananti Tambunan meninggal dunia, tidak ada masalah dari tanah tersebut karena seluruh anak-anak Mananti Tambunan merantau dan yang anak-anaknya ketahui keluarga Tergugat hanya dikasih hak memakai saja dari tanah tersebut;
- Bahwa saudara kandung dari bapak Saksi pernah memberikan tanah kepada bapak Saksi diluar tanah yang menjadi hak bapak Saksi sesuai dengan surat pembagian harta warisan itu;
- Bahwa orang yang bernama Norton Tambunan adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang mendapatkan hasil uang sewa rumah kayu yang ditempati Turut Tergugat dan juga hasil sawah adalah keluarga Tergugat tetapi Saksi tidak tahu pasti apakah dinikmati kepada Tergugat langsung atau bukan;

2. Saksi Hamaeden Siregar dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mananti Tambunan dengan Djantin Tambunan dan Tambok Tambunan bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi lahir di Padangsidempuan tetapi Saksi sudah berada di kampung Hutanabolon sejak tahun 1963;
- Bahwa pada tahun 1963 itu, Mananti Tambunan, Djantin Tambunan dan Tambok Tambunan masih hidup;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembagian harta warisan bagi Mananti Tambunan, Djantin Tambunan dan Tambok Tambunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah sawah merupakan bagian dari Mananti Tambunan begitu juga dengan tumpukan kelapa yang bagian Mananti Tambunan;
- Bahwa kalau dulunya rumah tidak ada tetapi sekarang sudah ada pada objek tumpukan kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membangun rumah kayu itu dan yang menanam padi di sawah yang posisinya ada di dekat sungai;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memegang surat pembagian harta warisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya Surat Pembagian Harta Warisan;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang disengketakan Para Pihak adalah tanah sawah dan tanah pohon kelapa yang ada rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang memiliki rumah itu dan Saksi tidak tahu kapan berdiri rumah itu tetapi rumah itu sudah ada lebih dari 30 tahun;
- Bahwa tanah di atas rumah itu termasuk yang dipermasalahkan antara Para Pihak;
- Bahwa yang memanen pohon kelapa itu adalah Sahat Tambunan;
- Bahwa sudah sejak dulu (lama) dipanennya pohon kelapa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah pohon kelapa dan sawah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua tanah persawahan itu yang menjadi permasalahan atau sebagian saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Radja Martin Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama *opung* Saksi;
- Bahwa nama bapak dari Para Penggugat adalah Mananti Tambunan;
- Bahwa nama bapak dari Saksi Marison Tambunan adalah Tambok Tambunan;
- Bahwa nama bapak dari Tergugat adalah Djanjtin Tambunan;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Ramia Tambunan;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Ramia Tambunan tidak ada mendapatkan tanah bagian warisan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar atau mengetahui pembagian “3 (tiga) batang pohon langsung tumbuhnya dekat rumah pusaka. Ada dulu tiga pokok/pohon langsung yang dibagikan kepada tiga orang anak *boru*-nya setelah mati pohon langsung itu maka kembalilah tanahnya kepada Raja Tambok Tambunan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita *mamak* Saksi kepada Saksi saat masih kecil;
- Bahwa Yang menempati rumah pusaka adalah keluarganya Raja Tambok Tambunan;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada sekitar tahun 1963 ada daerah yang disebut dengan Seberang Kampung Hutanabolon;
- Bahwa tempat adanya setumpuk pohon kelapa setahu Saksi yang ada diseberang sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah itu termasuk dalam yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa letak pohon kelapa itu berada di dekat lapangan bola;
- Bahwa setahu Saksi tanah sopo dolok yang dimiliki oleh Mian Tambunan dan ada kuburan di atasnya;
- Bahwa saat tahun 1960an, di tanah yang dekat sungai memang banyak ditanami oleh pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah 7 (tujuh) batang pohon kelapa yang sudah berhasil tumbuhnya di seberang kampung hutanabolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat pembagian harta warisan;
- Bahwa orang tua Saksi ada menceritakannya kepada Saksi tentang pembagian harta warisan tetapi tidak ada ditunjukkan tanah-tanahnya;
- Bahwa kalau keadaan sekarang Saksi sudah kurang tahu bentuk tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah kayu pada objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu pohon kelapa yang ada dibelakang rumah tersebut siapa yang menanamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menguasainya, tetapi sewaktu Saksi kecil-kecil ada diceritakan bahwa tanah kelapa itu kepunyaan *tulang* Saksi yang bernama Mananti Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya orang yang mengambil pohon kelapa disana, tetapi pernah Sahat Tambunan membawa kelapa dari sana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat atau keluarga Djantin Tambunan yang mengambil hasil pohon kelapa yang ada di belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu arti kata "satu tumpuk sawah" dan "setumpuk kebun kelapa" dan surat P-1, mau tidak tahu berapa luasnya atau panjang kali lebarnya;

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa tanah yang ditempati oleh Tergugat yang ada kolam lele;
- Bahwa Saksi tidak tahu mana saja bagian-bagian tanah yang diperoleh masing-masing oleh Mananti Tambunan, Raja Tambok Tambunan dan Djantin Tambunan;

3. Saksi Saksi Putriana Situmeang dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi masalah diantara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu, sudah sejak tahun 1975 sawah itu sudah dikelola oleh adik dari Para Penggugat;
- Bahwa yang mengerjakan tanah itu sekarang adalah Sahap Tambunan;
- Bahwa selama ini Para Penggugat merantau ke daerah Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu nama Mangido Tambunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mian Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mian Tambunan kembali lagi ke Desa Hutanabolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pembagian harta warisan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rumah yang berada di dekat kolam lele;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang sawah dan tanah kebun kelapa;
- Bahwa Saksi sempat kenal dengan Mananti Tambunan, Djantin Tambunan, dan Tambok Tambunan. Ketiganya tersebut bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketiga orang itu ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah milik Mananti Tambunan, Djantin Tambunan maupun Tambok Tambunan;

4. Saksi Jubehiras Simamora dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Mananti Tambunan, Djantin Tambunan, dan Tambok Tambunan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Mananti Tambunan, Djantin Tambunan, dan Tambok Tambunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tanah objek perkara di dekat rumah mertua Saksi ada harta milik Mian Tambunan. Saksi tahu sejak tahun 1987 dan tinggal di daerah itu sejak tahun 1986;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menguasai tanahnya adalah Tergugat Togu Parasian Tambunan;
- Bahwa yang Saksi dengar dari orang tua Saksi bahwa Tergugat hanya meminjam saja tanah tersebut dari keluarga Mian Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Tergugat meminjam tanah dari keluarga Mian Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanahnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau dalam tanah setumpuk pohon kelapa di dalamnya ada rumah kayu;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun rumah itu dulunya marga Hutapea, namun Saksi tidak tahu kapan rumah itu dibangun;
- Bahwa yang menguasainya tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat Togu Parasian Simamora;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat mendapatkan tanah itu dengan hanya meminjam saja dari Mananti Tambunan;
- Bahwa Mian Tambunan mendapatkan tanah itu sebagai warisan dari orang tuanya;
- Bahwa yang membangun rumah papan yang ada di belakang kolam lele adalah Berton Hutapea, yang Saksi tahu, tanah itu milik orang tua dari Mian Tambunan;
- Bahwa Berton Hutapea sempat tinggal di rumah itu sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Berton Hutapea mendapatkan izin membangun rumah di tanah itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mananti Tambunan karena Mananti Tambunan sering datang ke rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Djantin Tambunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tambok Tambunan;
- Bahwa Saksi tahunya dari cerita mertua Saksi kepada Saksi tahun 2002 bahwa diantara Mananti Tambunan, Djantin Tambunan, dan Tambok Tambunan sudah ada bagi-bagi harta warisan;
- Bahwa yang menguasai tanah kebun kelapa dan mengambil hasilnya sampai sekarang adalah Tergugat Togu Parasian Tambunan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu tanah perkara sawah itu bagian dari Mian Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi sawah bagiannya Mananti Tambunan;
- Bahwa semua tanah sawah bagian Mananti Tambunan yang menjadi masalah sekarang dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Kasdi Sitompul;
- Bahwa Saksi dulu tinggal di kampung itu tetapi pernah juga tinggal di daerah Pandan dan kembali lagi kesana sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tinggal disana sejak Saksi menikah;
- Bahwa Mertua Saksi namanya adalah Farel Tambunan;
- Bahwa tanah mertua Saksi berbatasan langsung dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu daerah yang dinamakan tanah kebun kelapa di seberang kampung hutanabolon, kalau sopo dolok itu kuburan khusus orang tua Saksi;
- Bahwa sawah yang dijadikan objek perkara letak posisinya ada di dekat sopo dolok;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sanggam Sipahutar dan Togu Parasian Tambunan;
- Bahwa yang Saksi tahu sawah yang dipermasalahkan ada sawah yang dekat dengan mertua Saksi dan sawah yang ada di bawah sopo dolok;
- Bahwa Saksi tahu kalau itu sawah yang bermasalah dari ceritanya salah satu Penggugat bernama Mian Tambunan kepada Saksi, namun hanya bicara-bicara saja tidak ada ditunjukkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan oleh mertua Saksi bagian tanah masing-masing dari Mananti Tambunan, Djantin Tambunan, Tambok Tambunan, namun hanya pembicaraan dari mertua Saksi saja tidak ada ditunjukkan yang mana lokasi tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak Mananti Tambunan, Djantin Tambunan, Tambok Tambunan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Erianto Silaban;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita mertua Saksi kalau tanah yang dibangun rumah oleh Berton Hutapea adalah tanahnya Mananti Tambunan;
- Bahwa yang menguasai sawah sekarang adalah Togu Parasian Tambunan, sudah sejak lama dia mengusahakan sawah itu;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah sawah itu punyanya Mananti Tambunan dan Saksi mengetahui itu dari cerita mertua Saksi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah itu bertetangga atau berbatasan dengan Tanjung Tambunan dan Osbal Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan atau melihat surat-surat terkait tanah objek perkara;
- Bahwa Farel Tambunan tidak bersaudara dengan Sanggam Sipahutar;
- Bahwa Saksi sering ke objek perkara yang ada kebun kelapa tersebut;
- Bahwa pohon kelapa itu sekarang sudah jarang berbuah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil buah kelapanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengusahai pohon kelapa di belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal di rumah kayu itu sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa orang yang tinggal di rumah itu meminta izin;
- Bahwa cerita mertua Saksi yang menanam pohon kelapa di belakang rumah itu adalah Mananti Tambunan;
- Bahwa menurut cerita dari mertua Saksi, kebun kelapa dan sawah itu merupakan bagian dari Mananti Tambunan;
- Bahwa dulu yang menguasai tanah di samping dari rumah kayu buatan Berton Hutapea adalah Togu Parasian, namun Saksi tidak kenal dengan Togu Parasian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sabar Silitonga Dua Tambok Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu daerah Seberang Kampung Hutanabolon;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1..Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kasdi Sitompul tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- 2....Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP: 12.04.120.002.001-0029.0, Nama Jantin Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sikdit Hutabarat dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi tahu ada masalah tanah orang tua dari Tergugat Togu Parasian Tambunan;
- Bahwa tanah yang bermasalah itu terletak di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat dari opung-nya;
- Bahwa Mananti Tambunan, Djantin Tambunan, dan Raja Tambok Tambunan merupakan saudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau mereka bertiga ada bagi-bagi tanah dari orang tua mereka;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada bagian tanah dari Tergugat Togu Parasian disana;
- Bahwa Saksi dikasih tahu sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu. Saksi pernah menanyakan dan dikasih tahu bahwa itu adalah tanah bagian dari orang tua si Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Erianto Silaban (Turut Tergugat) yang tinggal di rumah kayu yang dekat tanah kebun kelapa yang merupakan tanah milik dari orang tua Tergugat. Saksi dikasih tahu oleh keluarga Tergugat. Saksi juga lahir di kampung itu;
- Bahwa yang membangun rumah kayu tersebut adalah orang tua dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat rumah itu dibangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pohon kelapa yang tumbuh disamping rumah kayu itu;
- Bahwa yang memiliki pohon kelapa tersebut dan mengambil hasilnya adalah Mananti Tambunan, bagian dari orang tua si Mian Tambunan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Kasdi Sitompul dengan Mian Tambunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Manginar Tambunan;
- Bahwa hubungan antara Manginar Tambunan dengan Mian Tambunan adalah *mar-ito* kandung;
- Bahwa Kasdi Sitompul sekarang tinggal di kampung itu lorong IV;
- Bahwa Kasdi Sitompul tidak ada memiliki tanah di dekat rumah yang ditempati Erianto Silaban;
- Bahwa setahu Saksi dibelakang rumah kayu itu ada pohon kelapa dan dibelakangnya lagi baru ada sungai dan disebelah sungainya ada sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki sawah dan menanam padi di sawah disebelah sungai itu;
- Bahwa setahu Saksi sawah tersebut sebagian ada punya keluarga Tergugat dan sebagian lagi adalah kepunyaan Mananti Tambunan (orang tua Mian Tambunan);
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab permasalahan pembagian harta tersebut;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan orang tua Mian Tambunan?
- Bahwa sewaktu Saksi mengetahui kalau tanah yang ada rumah kayu itu adalah kepunyaan orang tua Tergugat (Djantin Tambunan), Mananti Tambunan juga masih hidup;
- Bahwa saat itu tidak ada masalah tentang tanah itu antara Djantin Tambunan dan Mananti Tambunan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu juga dengan Tambok Tambunan semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada masalah diantara Djantin Tambunan, Mananti Tambunan, dan Tambok Tambunan tentang pembagian harga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Radja Martin Tambunan;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau Mananti Tambunan, Djantin Tambunan dan Raja Tambok Tambunan adalah kakak beradik. Setahu Saksi mereka hanya bersaudara laki-laki bertiga saja;
- Bahwa sejak lahir tahun 1947 sampai sekarang, Saksi terus tinggal di desa itu;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi permasalahan adalah tanah yang ada rumah ditempati oleh Erianto Silaban;
- Bahwa setahu Saksi tanahnya milik orang tua Tergugat yang bernama Djantin Tambunan. Saksi tahu dari perkataan Djantin Tambunan kepada Saksi;
- Bahwa ada tanahnya Mananti Tambunan di bagian belakang;
- Bahwa lebih luas tanah Mananti Tambunan sampai ke batas sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan itu;
- Bahwa kolam ikan lele itu tanah Tergugat, rumah disamping kolam ikan lele itu rumahnya Saragih adalah milik Raja Tambok Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu semasa Djantin Tambunan masih hidup apakah pernah menggarap tanah itu;
- Bahwa daerah sopo dolok adalah persawahan yang dekat kuburan;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dan tempat beradanya tanah sengketa bukan di daerah Sitio-tio;
- Bahwa Saksi tidak tahu zaman dahulu mana daerah yang dikenal dengan "seberang kampung hutanabolon";
- Bahwa Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada zaman dulu, apa nama daerah tempat berada rumahnya Erianto Silaban (Turut Tergugat) atau kebun kelapa miliknya Mananti Tambunan itu;
- Bahwa dari dulu memang sudah banyak pohon kelapa di tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semasa hidupnya, Mananti Tambunan pernah menanami pohon kelapa diatas tanah itu;
- Bahwa tanah yang ada ada kolam ikan lelenya kalau dulu tanah milik orang tua Tergugat yang bernama Djanjtin Tambunan;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menjadi ikan lele, tanah itu berupa tanah kosong tetapi dahulunya di atas tanah itu ada juga pohon kelapa;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih banyak pohon kelapa yang ada di tanah rumah Erianto Silaban dibandingkan tanah yang ada kolam lelenya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar daerah Sialang Djulu, namun Saksi tidak pernah mendengar daerah Aek Siali;
- Bahwa yang membangun rumah kayu yang ditempati Erianto Silaban (Turut Tergugat) adalah orang tua Tergugat bernama Djantin Tambunan;
- Bahwa Erianto Silaban bisa tinggal di rumah kayu itu dengan cara mengontraknya dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Djantin Tambunan sudah pernah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya, termasuk kepada Tergugat;
- Bahwa tanah sawah itu juga miliknya Djantin Tambunan, Saksi tahu karena dulu keluarga Djantin Tambunan yang mengerjakan sawah itu termasuk adik Tergugat dan sekarang dilanjutkan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Mananti Tambunan selalu menetap dan tinggal di Hutanabolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang dipermasalahkan itu ada tanah yang tidak ditanami pohon kelapa dan ada yang ditanam pohon kelapa;
- Bahwa rumah kayu tersebut sebelum ditempati oleh Erianto Silaban (Turut Tergugat), dulu yang tinggal di rumah itu adalah adiknya Tergugat, saat itu Mananti Tambunan masih hidup;
- Bahwa Mananti Tambunan tidak pernah mengusir atau mempermasalahkan atau marah saat rumah itu ditempati oleh adik Tergugat;
- Bahwa duluan meninggal Mananti Tambunan, baru kemudian Djantin Tambunan;
- Bahwa ada sawah milik Djantin Tambunan yang terletak di seberang sungai. Sawah itu yang disebut dengan daerah Bondar Hutanabolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di sawah miliknya Djantin Tambunan ada tumbuh batang havea;
- Bahwa sudah bertahun-tahun Djantin Tambunan menguasai sawah itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Djantin Tambunan bersawah disana

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mananti Tambunan tidak pernah bersawah tetapi anak-anaknya ada bersawah;
- Bahwa Mananti Tambunan tidak marah kalau Djantin Tambunan bersawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu seberang kampung hutanabolon;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah persawahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pembagian harta P-1;

2. Saksi Tanjung Tambunan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi antara Para Penggugat dan Tergugat ada permasalahan harta pusaka bapak Para Penggugat dengan bapak Tergugat;
- Bahwa nama bapak Tergugat adalah Djantin Tambunan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Djantin Tambunan;
- Bahwa nama bapaknya Para Penggugat adalah Mananti Tambunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mananti Tambunan karena tanah keluarga Saksi berbatasan;
- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan Para Pihak adalah sawah dan kebun kelapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Erianto Silaban;
- Bahwa Saksi tahu di dekat lokasi ada kolam ikan lele;
- Bahwa tanah kolam ikan lele itu miliknya Djantin Tambunan;
- Bahwa Saksi tahu di dekat kolam ikan lele itu ada rumah dari papan milik Djantin Tambunan. Djantin Tambunan yang membangun rumah itu;
- Bahwa Saksi tahu karena dulu rumah Saksi dengan rumah Djantin Tambunan berdekatan;
- Bahwa setahu Saksi disamping kanan rumah papan itu ada tumbuh pohon kelapa. Yang mempunyai pohon kelapa itu adalah Penggugat Sahap Tambunan karena merupakan bagian dari orang tuanya. Saksi tahunya dari cerita-cerita orang saat sedang bersawah, bahwa kebun kelapa itu merupakan bagian dari bapaknya Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bagian tanah sawah yang menjadi bagian dari Djantin Tambunan atau Tergugat. Saksi mengetahuinya karena sawah Djantin Tambunan berbatasan dengan kebun punya Saksi;
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih berkebun disana;
- Bahwa Saksi pernah sempat bertemu dengan Djantin Tambunan bersawah disana;
- Bahwa kalau sawah bagiannya Djantin Tambunan ada di sebelah Timur sedangkan bagiannya Mananti Tambunan ada di bagian baratnya;
- Bahwa dulu tidak pernah ada masalah antara Mananti Tambunan dengan Djantin Tambunan terkait sawah ini saat masih hidup. Saksi tidak pernah melihat dan mendengar diantara mereka bersaudara bertengkar;
- Bahwa Mananti Tambunan tinggal menetap di kampung itu dan sempat menjadi Kepala Desa disana. Mananti Tambunan tidak pernah merantau serta dimakamkan disana;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatasan sebelah barat dengan tanah sawah Djantin Tambunan tersebut berbentuk kebun sayur atau pekarangan;
- Bahwa tanah Saksi di sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Bahwa batas sebelah Timur dari tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah kebun Saksi;
- Bahwa batas Utaranya adalah jalan setapak;
- Bahwa batas tanah Saksi di sebelah utara dengan jalan setapak, sebelah selatan batas dengan Sungai, sebelah barat berbatasan dengan tanah yang disengketakan, dan sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak dari jembatan;
- Bahwa disebelah Timur tanah Saksi ada kuburan yang memakai atap itu tanah istrinya Tambok Tambunan;
- Bahwa tanah itu tidak termasuk yang dipermasalahkan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tanah kebun yang Saksi tanam sayuran itu adalah tanah orang tua Saksi jadi sejak belum lahir Saksi sudah merupakan tanah keluarga Saksi;
- Bahwa saat Saksi menanam sayur di kebun itu, Saksi tidak pernah bertemu dengan Mananti Tambunan disana;

Halaman 36 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau ada bagian tanah sawah Mananti Tambunan karena sawah itu di kelola dan diusahakan oleh anak-anak dari Mananti Tambunan;
- Bahwa yang mengusahakan tanah sawah Djantin Tambunan kalau dulu yang mengusahakan adalah anak perempuannya. Lalu pergi ke Pekanbaru anak perempuannya digantikan dan diusahakan oleh orang lain yang masih keluarga dari Djantin Tambunan;
- Bahwa Adik Tergugat ada yang sudah meninggal dunia atas nama Mangatas Pardamean. Adiknya Tergugat itu pernah juga mengusahakan sawah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah bagian Djantin Tambunan itu sudah pernah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa dulu pernah masalah antara Tergugat Togu Parasian Tambunan dengan Para Penggugat Mian Tambunan dibicarakan dengan Kepala Desa terkait masalah tanah yang disebelah gunung (bukan tanah sawah) dan sudah berdamai;
- Bahwa Saksi tahu nama orang tua dari Mananti Tambunan, Djantin Tambunan dan Tambok Tambunan;
- Bahwa Saksi hanya tahu kalau Mananti Tambunan, Djantin Tambunan dan Tambok Tambunan ada bagian harta masing-masing yang didapatkan dari orang tua mereka dan informasi ini Saksi peroleh dari cerita orang tua-orang tua di kampung;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya itu bagian tanah mereka masing-masing karena Saksi melihat mereka mengolah tanah bagian mereka masing-masing itu. Saksi melihat Djantin Tambunan mengolah dan bersawah disana begitu juga dengan Mananti Tambunan mengolah dan bersawah juga dan diantara mereka berdua tidak pernah ada berantam atau ribut-ribut;
- Bahwa zaman dulunya tanah sengketa yang dekat kolam ikan lele ditanami dengan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi melihat saat Djantin Tambunan membangun rumah papan itu;
- Bahwa di dekat rumah papan itu ada juga tanah bagian untuk Mananti Tambunan berupa kebun kelapa. Saksi tahu dari cerita orang-orang disana dan Saksi melihat yang mengambil hasil kebun kelapa itu adalah Sahat Tambunan;

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah yang berada di samping kolam ikan lele adalah menantu dari Raja Tambok Tambunan;
- Bahwa saat Djantin Tambunan membangun rumah kayu itu tidak ada keberatan dari Mananti Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana pohon kelapa yang buahnya tumbuh lebih lebat atau buahnya banyak, apakah di tanah Mananti Tambunan atau Djantin Tambunan;
- Bahwa Sopo Dolok itu daerah yang ada kuburannya;
- Bahwa daerah yang dikenal dengan sebutan seberang kampung Hutanabolon adanya diseberang sungai;
- Bahwa daerah Bondar letaknya berdekatan dengan sawahnya Mananti Tambunan atau dikenal dengan Tali Air;
- Bahwa dulu di daerah Bondar itu ada tumbuh pohon Havea, namun kalau di dekat sawah tidak pernah ada tumbuh pohon havea;
- Bahwa dulunya ada pohon Havea di dekat sawah Mananti Tambunan (sopo dolok) tetapi yang punya pohon Havea adalah si Farel;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah pusaka Mananti Tambunan dan Djantin Tambunan sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 telah diadakan pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) terhadap objek sengketa yang dihadiri oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat, dengan hasil sebagaimana disebutkan dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut:

1. Dasar hukum gugatan Para Penggugat tidak jelas

Bahwa alasan Tergugat mengajukan eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg



- Bahwa salah satu Penggugat bernama Kasdi Sitompul tidak hadir dalam mediasi yang menurut Tergugat menunjukkan ada Pihak Para Penggugat yang tidak benar ikut dalam memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya itikat baik;
- Bahwa masih ada tanah peninggalan milik Alm. Raja Martin Tambunan yang ternyata *tidak ada* disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya yaitu sebidang tanah kebun durian yang terletak disebut Komplek Kebun Lobu, Lingkungan III, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar, maka menurut Tergugat perlu dilakukan kembali pembagian harta peninggalan Alm. Raja Martin Tambunan bersama seluruh ahli warisnya;

2. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

1. Petitum tidak didukung positem gugatan

Bahwa alasan Tergugat mengajukan eksepsi tersebut pada pokoknya dalam petitum gugatan angka 7 (tujuh) tidak menyebutkan siapa nama pihak penyewa tanah. Namun dalam posita gugatan angka 12 (dua belas) menguraikan adanya pihak penyewa yang bernama Erianto Silaban (Turut Tergugat) dan Ledi Boru Tambunan termasuk adek Tergugat dalam posita gugatannya, sehingga isi petitum tidak didukung oleh isi positem;

2. Alamat tanah objek sengketa tidak jelas

Bahwa alasan Tergugat mengajukan eksepsi tersebut pada pokoknya surat gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menuliskan alamat objek tanah milik Para Penggugat dan juga tidak ditentukan yang mana yang menjadi objek perkara *a quo* yang digugat oleh Para Penggugat sebagai tanah miliknya. Menurut Para Penggugat kedua bidang tanah tanah milik Para Penggugat berada di Sebrang Kampung Hutanabolon maka nama Sebrang Kampung Hutanabolon bukan merupakan nama Kampung/Lingkungan, Desa, Kelurahan yang berada di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sedangkan sebidang tanah sawah yang dimaksud Para Penggugat yang terletak di Sopo Dolok turut pekarangannya tidak dijelaskan berada di Lingkungan, Kelurahan/Desa, Kecamatan serta Kabupaten. Demikian juga tidak ada sebidang tanah



kebun kelapa yang dikuasai oleh Tergugat berada di Sebrang Kampung Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Gugatan kurang pihak

Bahwa alasan Tergugat mengajukan eksepsi tersebut pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan pada poin 12 (dua belas) menguraikan *"bahwa Tergugat semakin lama semakin tidak memperdulikan larangan Para Penggugat sehingga Tergugat meneruskan tindakannya dengan cara menyewakan rumah pondok yang telah dibangun Tergugat tersebut beserta kebun kelapa kepada orang lain yang bernama Erianto Silaban (Turut Tergugat) hingga saat ini dan menyewakan sawah turut tanah pekarangannya kepada Ledi Boru Tambunan termasuk Adek Tergugat"*;
- Bahwa Ledi Boru Tambunan merupakan saudara kandung Tergugat dan tanah yang dikuasai oleh Ledi Boru Tambunan tersebut menjadi harta bagian yang didapat oleh orang tua Tergugat bersama saudara-saudaranya yang bernama Alm. Djantin Tambunan yang belum dibagi oleh ahli warisnya masing-masing, tanah tersebut masih dikuasai oleh Tergugat bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak ada mengikut sertakan sebagai pihak Tergugat atas nama Ledi Boru Tambunan dan saudara kandung Tergugat lainnya;
- Bahwa selain itu gugatan Penggugat kurang pihak dikarenakan Alm. Benda Tambunan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama 1). Minter Sitompul, 2). Swerlin Sitompul dan 3). Kasdi Sitompul. Alm. Benda Tambunan merupakan Ahli Waris dari Alm. Mananti Tambunan sedangkan anak-anak dari Alm. Benda Tambunan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak ada mengikut Ahli Waris Alm. Benda Tambunan lainnya sebagai pihak Penggugat, maka gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati semua eksepsi Tergugat tersebut dan mempertimbangkan gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan maka Majelis Hakim berpendapat semua eksepsi tersebut sudah memasuki pokok



perkara dan harus melalui proses pembuktian di persidangan, dengan demikian semua eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Sebrang Kampung Hutanabolon dan sebidang sawah yang terletak di Sopo Dolok Turut Tanah Pekarangannya milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Alm. Mananti Tambunan, Alm. Djantin Tambunan, dan Alm. Tambok Tambunan merupakan anak laki-laki dari Alm. Radja Martin Tambunan;
- Bahwa Alm. Mananti Tambunan merupakan bapak dari Para Penggugat.
- Bahwa Alm. Djantin Tambunan merupakan bapak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik objek perkara?
2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara), dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, dan mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Marison Tambunan, Saksi Hamaeden Siregar, Saksi Putriana Situmeang, dan Saksi Jubehiras Simamora yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 dan T-2 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Sikdit Hutabarat dan Saksi Tanjung Tambunan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh *petitum* gugatan Penggugat secara satu persatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya dahulu tanah objek perkara merupakan milik Alm. Radja Martin Tambunan yang merupakan kakek Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi berdasarkan pembagian harta peninggalan Alm. Radja Martin Tambunan yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 1961, objek perkara telah menjadi milik Alm. Mananti Tambunan yang merupakan orang tua Para penggugat dan sekarang menjadi milik bersama Para Penggugat selaku anak-anak Alm. Mananti Tambunan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diketahui bahwa Para Penggugat mendalilkan objek perkara masih merupakan boedel waris Alm. Mananti Tambunan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan *a quo* Para Penggugat terdiri dari 1) Kasdi Sitompul, 2) Manginar Tambunan, 3) Mangido Tua Tambunan, 4) Mian Tambunan, 5) Sahap Tambunan, 6) Bangkit Tambunan, 7) Drs. Sambungan Sihotang, dan 8) M. Triani Tambunan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam *petitum* angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tertulis "*menyatakan Para Penggugat adalah merupakan para pemilik yang sah atas sebidang tanah kebun kelapa di Sebrang Kampung Hutanabolon dan sebidang sawah turut tanah pekarangannya yang terletak di Sopo Dolok*";

Menimbang, bahwa menang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 2/Yur/Pdt/2018 pada pokoknya "*tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris*". Namun, dalam perkara *a quo* ternyata dalam *petitum* angka 4 (empat) di atas bukan tertulis objek perkara adalah boedel harta warisan milik ahli waris Alm. Mananti Tambunan, melainkan tertulis objek perkara milik Para Penggugat yang setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, jawaban (*vide*: hlm. 6), dan replik (*vide*: hlm. 6) pada pokoknya ternyata Para Pihak mengakui bahwa Penggugat ke-1 yang

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Kasdi Sitompul bukan satu-satunya ahli waris Alm. Benda Tambunan karena Alm. Benda Tambunan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) Minter Sitompul, 2) Swerlin Sitompul, dan 3) Penggugat ke-1 bernama Kasdi Sitompul. Alm. Benda Tambunan merupakan ahli waris dari Alm. Mananti Tambunan. Selain itu, dalam surat gugatan *a quo* Penggugat ke-7 yang bernama Drs. Sambungan Sihombing juga hanya merupakan suami Alm. Mawarni Tambunan;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata dalam persidangan Para Penggugat juga tidak ada membuktikan mengenai sebagai berikut:

- Apakah hanya Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Mananti Tambunan?
- Siapa saja ahli waris dari Alm. Mananti Tambunan yang berhak atas boedel harta tersebut?
- Apakah Penggugat ke-1 Kasdi Sitompul merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm. Benda Tambunan? Ataukah ada ahli waris lainnya dari Alm. Benda Tambunan yang juga berhak mewarisi boedel harta Alm. Mananti Tambunan tersebut;
- Apakah Penggugat ke-7 Drs. Sambungan Sihombing merupakan suami dan satu-satunya ahli waris dari Alm. Mawarni Tambunan? Ataukah ada ahli waris lainnya dari Alm. Mawarni Tambunan yang berhak mewarisi boedel harta Alm. Mananti Tambunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal tersebut menjadikan gugatan perkara *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan angka 8, 9, dan 12 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan Tergugat sejak dari tahun 1993 hingga sekarang ini secara diam-diam dan tanpa hak membangun rumah pondok di atas tanah kebun kelapa yang terletak di seberang Kampung Hutanabolon dan mengelola sawah turut tanah pekarangannya yang terletak di Sopo Dolok tersebut. Kemudian menyewakan rumah pondok yang telah dibangun Tergugat tersebut beserta kebun kelapa kepada orang lain yang bernama Erianto Silaban (Turut Tergugat) hingga saat ini dan menyewakan sawah turut tanah pekarangannya kepada Ledi Boru Tambunan termasuk adek Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Para Penggugat pada pokoknya, “menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di Sebrang Kampung Hutanabolon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang sawah yang terletak di Sopo Dolok Turut Tanah Pekarangannya Milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh) serta halaman 6 (enam) menyangkal dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya menurut Tergugat bahwa tanah yang dikelola oleh Ledi Boru Tambunan tersebut merupakan harta peninggalan orang tua Tergugat bernama Alm. Djantin Tambunan yang awal mulanya dari Alm. Raja Martin Tambunan. Tanah tersebut oleh Alm. Djantin Tambunan belum dibagi kepada ahli warisnya, sehingga masih tetap milik dan dikuasai oleh Tergugat bersama saudara-saudaranya yang merupakan ahli waris Alm. Djantin Tambunan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik yang diajukan Para Penggugat maupun Tergugat, yaitu Saksi Marison Tambunan, Saksi Jubehiras Simamora, Saksi Tanjung Tambunan, dan Saksi Sikdit Hutabarat yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa pada perkara *a quo* Para Penggugat dan Tergugat mempersengketakan harta peninggalan orang tua dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438K/Sip/1980 bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak Tergugat dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas karena Tergugat mendalilkan objek sengketa termasuk boedel harta milik Alm. Djantin Tambunan yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sedangkan ahli waris Alm. Djantin Tambunan bukan hanya Tergugat saja dan Penggugat juga mendalilkan Ledi Boru Tambunan termasuk adik Tergugat juga ada menguasai objek perkara tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438K/Sip/1980 seharusnya semua ahli waris Alm. Djantin Tambunan tersebut harus turut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal tersebut menjadikan gugatan perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa selain itu pada prinsipnya petitum suatu gugatan haruslah dibuat terperinci, apabila tidak maka mengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum gugatan Para Penggugat angka 2, 4, dan 8, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak jelas karena tidak rinci dengan tanpa menyebutkan ukuran

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun batas-batas, nama desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten tempat tanah objek perkara terletak, sehingga menjadikan gugatan perkara *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka konsekuensi yuridisnya maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg., KUHPerdara, Yurisprudensi Mahkamah Agung 2/Yur/Pdt/2018, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438K/Sip/1980, serta ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 29 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H. dan Grace Martha Situmorang, S.H. para Hakim Anggota, Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.



Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan Sidang	: Rp	780.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp	1.075.000,00
6.	Pemberitahuan putusan TT	: Rp	130.000,00
7.	PNBP pemberitahuan putusan TT	: Rp	10.000,00
8.	Materai	: Rp	10.000,00
9.	Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah			Rp2.140.000,00

(dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)